

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN
CV. DAMAI SEJAHTERA
(Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC
di Pasar Demangan Yogyakarta)**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NIKEN SUTEKI

NIM. 15380006

**PEMBIMBING :
DR. H. RIYANTA., M.HUM**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama merupakan suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dan memasukkan sesuatu dalam kekayaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satunya menggunakan kontrak baku. Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan yang lainnya hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut. Seperti halnya perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera yang menetapkan pembagian hasil menggunakan prosentase sebesar 60% : 40% tetapi juga adanya penetapan pendapatan sebagai target pendapatan setiap bulan dan adanya penarikan retribusi tidak menggunakan karcis retribusi dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kontrak baku dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dilapangan dan juga melakukan verifikasi data yang terkumpul dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar Demangan. Selanjutnya pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah normatif yakni dengan melihat apakah perjanjian kerjasama ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan dianalisis menggunakan teori asas perjanjian dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kamar mandi sesuai dengan skema akad syirkah *inan* dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad meskipun adanya ketidak seimbangan prestasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan pada penetapan target pendapatan dan bagi hasil namun tidak menyebabkan perjanjian kerjasama ini batal karena terdapat unsur rida. Kemudian adanya klausula eksonerasi di dalam keputusan perjanjian secara sepihak yang dapat membatasi tanggung jawab pihak yang memiliki daya tawar rendah, tetapi perjanjian kerjasama dengan menggunakan kontrak baku ini tetap dapat diterapkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan keputusan secara sepihak dapat

dilakukan dengan memberi kesempatan pengelola untuk melakukan musyawarah.

Kata Kunci : Kontrak Baku, Akad *Syirkah*, Pengelolaan Fasilitas Pasar



ABSTRACT

A cooperation agreements is an agreement where two people or more put something in wealth for obtaining profit. Cooperation agreements can be done by one of them by using standart contracts. A standart contracts is an agreement made by one part and the other part can only accept or reject the agreement. As the cooperation between The Industry and Trade Department of the City of Yogyakarta with CV. Damai Sejahtera define that distribution of results are using the percentage of 60% : 40% but also the determination of revenue as a target of income every month and withdrawal of fees does not use a retribution ticket and violates regional regulation number 5 of 2012 about concerning public service fees.

This research aims to determine how the application of standart contracts in cooperation agreements between The Industry and Trade Department of the City of Yogyakarta with CV. Damai Sejahtera in terms of Islamic law using field research. The focus of this research is by conduct observations in field and also verify collected data by conducting interviews and documentations in Demangan market. Furthermore, the approach chosen in this study is normative by seeing whether the cooperation agreements is in accordance with the principles of Islamic law and analyzed using theory of the agreement in Islamic law.

Based on the results of the study, the implementation of cooperation agreements in bathroom management is in accordance with Syirkah Inan contract and the fulfillment of the terms. Despite unbalanced performance and contrary to the principles of fairness on target income generation and revenue sharing but do not make this financing contract is canceled because there is element of rida. Then there is an excsoneration clause in unilateral termination of the agreement that the parties have low bargaining power but the cooperation agreement using this standard contract can still be applied to the origin is not contrary to Islamic law and unilateral termination

can be done by giving the organizer the opportunity to conduct consultation.

Keywords: Standard Contracts, akad *Syirkah*, Management of Market Facilities



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Niken Suteki

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Niken Suteki
NIM : 15380006
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN CV. DAMAI SEJAHTERA (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqodah 1440 H

29 Juli 2019 M

Pembimbing,


Dr. H. RIVANTA., M.HUM
NIP: 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-359/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM, TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN CV, DAMAI SEJAHTERA (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC DI Pasar Demangan Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIKEN SUTEKI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380006
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Demangan



Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niken Suteki
NIM : 15380006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN CV. DAMAI SEJAHTERA (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Dzulqodah 1440 H
29 Juli 2019 M

Yang menyatakan,




Niken Suteki
NIM. 15380006

MOTTO

**SEGERA BERBUAT!
TINGGALKAN KEKOSONGAN!**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (Sutoro) dan ibu tercinta (Eni Kusri) yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlimpah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta' aqqidīn

عدّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis

ḍaraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis

fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *Ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و
أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمُرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SWA, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatnya yang selalu mengharapakan syafaatnya didunia maupun diakhirat kelak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera (Studi Pengelolaan Kamar Mandi/WC Umum di Pasar Demangan Yogyakarta)”**, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh banyak pihak. dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak pernah henti di setiap detik kehidupan.

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi figure teladan dalam dunia pendidikan.
3. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Saifuddin, SHI, MSI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan doa, dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Keluarga tercinta, terimakasih ananda haturkan kepada bapak dan ibuk yang telah membesarkan dan mendidik, memberi semangat, dukungan serta doa yang selalu mengalir disetiap langkah mengerjakan hingga menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa adekku tersayang, Ocín yang mana juga berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya dan Agil.
8. Ibu Nuning dan Ibu Bety dari CV Damai Sejahtera yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang sangat penting untuk hasil akhri dari penelitian ini.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, khususnya ibu Nastuti yang telah berkenan memberikan informasi dan data dan membimbing saya hingga akhir dari penelitian ini.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian penelitian ini.

11. teman-temanku, ‘Ulyatul Mukarromah, Alfiana Zein, Enny Sholehah, Ulfah Ma’rufah, Etika Milati Ahmad, Nanda Amaliah Sudrajat dan Nabilla Azmir yang menjadi tempat curhat dan diskusi di segala hal dan telah menjadi teman dari awal di Jogja hingga dipenghujung menyelesaikan penelitian ini.
12. Segenap keluarga besar KKN 117, M. Ali Mudhofar, Wisnu, Ayra, Nada, Erlin, Wiwik, Zaki, Karom, yang saling memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah 2015. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa bisa bertemu dan mengenal kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya penelitian ini.

Hanya ungkapan do’a yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, serta hidayahnya kepada kita semua.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 29 Dzulqodah 1440 H

29 Juli 2019 M

Penulis



Niken Suteki

15380006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK BAKU	
A. Konsep Perjanjian.....	24
1. Pengertian perjanjian.....	24
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
3. Asas-Asas perjanjian	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	32

5. Sebab-Sebab Akad Berakhir	34
B. Perjanjian Kerjasama Dalam Hukum Islam	37
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	38
3. Rukun <i>Syirkah</i>	39
4. Syarat Sah <i>Syirkah</i>	41
5. Macam-macam <i>Syirkah</i>	42
6. Batalnya Perjanjian <i>Syirkah</i>	46
C. Kontrak Baku dalam Islam.....	48
1. Pengertian Kontrak Baku	48
2. Penggolongan dan Ciri-ciri Kontrak Baku.....	50

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN CV DAMAI SEJAHTERA DALAM PENGELOLAAN KAMAR MANDI/WC DI PASAR DEMANGAN

A. Gambaran Umum	54
1. Pasar Demangan	54
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.....	56
3. CV. Damai Sejahtera.....	59
B. Penerapan Kontrak Baku pada perjanjian kerjasama	60
1. Prosedur Pengajuan Kerjasama	63
2. Pemasukan Retribusi	66
3. Pembagian Pendapatan.....	68
4. Resiko dalam Perjanjian Kerjasama.....	70

BAB IV : ANALISIS

A. Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama.....	72
B. Target Pendapatan dan Skema Bagi Hasil	77
C. Penghentian Secara Sepihak.....	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	8
-----------------------------	----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2 : Surat Bukti Wawancara	III
Lampiran 3 : Daftar Pedoman Wawancara.....	VII
Lampiran 4 : Surat Perjanjian Kerjasama.....	X
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	XV



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Pasar	56
Tabel 2. Anatomi perjanjian	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mendukung salah satu program perwujudan ekonomi kerakyatan yaitu dengan mengembangkan peran pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat dan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan baik masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah. Banyak masyarakat membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan kebutuhan dalam transaksi jual beli.

Pesatnya perkembangan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak, pihak yang berdampak pada adanya pasar tradisional ini dirasakan oleh masyarakat luas. Mengelola pasar tradisional sangat penting demi kondisi ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Peran pemerintah dalam mendukung dan menguatkan kondisi sumber daya daerah penanganan terhadap pengembangan pasar tradisional tetap harus memperhatikan struktur birokrasi pemerintahan baik dari pusat sampai pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan peranannya dalam mengelola pasar tradisional tersebut.

Bentuk pengelolaan pasar tradisional tentunya tidak dapat seluruhnya diserahkan pemerintah daerah, mengingat bahwa potensi sumber daya daerah masih membutuhkan kuantitas tenaga kerja yang cukup besar dalam pengelolaan tersebut dan oleh karena itu perlu

melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama
3. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD.¹

Pengelolaan potensi sumber daya daerah dengan mengikutsertakan masyarakat diharapkan dapat berhasil dengan optimal untuk menunjang keberhasilan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

Pengembangan pasar tradisional di seluruh daerah, pemerintah telah memberikan banyak fasilitas-fasilitas penunjang pengembangan kebutuhan masyarakat. Salah satu pengembangan pasar tradisional yang sangat cukup pesat ialah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta telah mewujudkan

¹ Zainal Asikin, "Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik," *Mimbar Hukum*, Vol. 25:1 (Februari 2013), hlm. 56.

pengembangan pasar tradisional dengan banyak program-program yang mendukung kesejahteraan pedagang dalam memperoleh harga yang baik walaupun memang dalam menghadapi persaingan terhadap pasar modern pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta adalah adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah yang berbadan hukum salah satunya Persekutuan Komanditer (CV).

Seperti halnya di dalam Al-Qur'an surat As-Saad ayat 24 menjelaskan²

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا
الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا
وأنايب

Kerjasama yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta termasuk menggunakan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 BW).³ Menurut hukum Islam perjanjian kerjasama disebut dengan syirkah, yaitu suatu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam upaya pengelolaan modal yang resiko rugi dan laba dibagi secara berimbang. Perjanjian kerjasama biasa

² As-Saad (38): 24.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 75.

menggunakan MoU tertulis terlebih dahulu sebagai persetujuan pendahuluan untuk membuat kontrak kerjasama dengan tujuan menguatkan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satunya menggunakan kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak (yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan) dengan kedudukan yang lebih dominan pada salah satu pihak. Kontrak baku bersifat *take or leave it* yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga serta mempermudah praktek hukum perancangan dan pelaksanaan kontrak.

Ciri-ciri kontrak baku yang berkembang dalam praktek hukum kontrak sebagai berikut :

1. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya,
2. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak,
3. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar menawarnya lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan,

4. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan masal (jumlahnya banyak).⁴

Pasar tradisional di Kota Yogyakarta di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar. Selanjutnya lebih rinci diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai fasilitas-fasilitas penunjang didalam pasar.

Kerjasama ini tercipta dengan dasar pengelolaan dan operasionalnya dijalankan oleh pihak ketiga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan pengelolaan fasilitas penunjang di dalam pasar yaitu kamar mandi/WC Umum salah satunya bekerjasama dengan CV. Damai Sejahtera. Pengelolaan fasilitas penunjang di dalam Pasar Demangan menggunakan perjanjian tertulis yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan pasar, selanjutnya di atur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Kamar Mandi/WC Umum Milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan, tarif pemakaian, kompensasi pengelolaan, penyetoran pendapatan dan evaluasi. Pada lampiran Peraturan Wali Kota Nomor

⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum (seri pengayaan hukum perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 219.

108 Tahun 2009 dijelaskan juga adanya contoh format perjanjian kerjasama.

Akta perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera dibuat atau sudah dipersiapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam kontrak baku tersebut tidak dapat di ubah oleh pihak pihak pengelola. Mekanisme sebelum kesepakatan/penandatanganan perjanjian dilaksanakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mengundang seluruh calon pengelola fasilitas pasar berkumpul untuk penandatanganan bersama. Sebelum penandatanganan calon pengelola hanya diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya. Ketika calon pengelola tidak mampu atau tidak menyetujui perjanjian tersebut maka calon pengelola diperbolehkan mengundurkan diri untuk tidak mengelola fasilitas pasar.

Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasal 13 bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang sekurang-kurangnya memuat : para pihak, maksud dan tujuan, ruang lingkup perjanjian, jangka waktu, besaran kontribusi dan tatacara pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi dan pemutusan perjanjian, resiko, force majeure, dan perselisihan.

Selain itu untuk pembagian hasil pengelolaan fasilitas Kamar Mandi/WC sudah dijelaskan di Peraturan Wali Kota dengan ditetapkan sebesar 40% dari potensi pendapatan yang dihitung dan ditetapkan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diserahkan kepada pengelola yang hasilnya dapat diambil pada akhir bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini terkait kontrak baku dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera tentang pengelolaan fasilitas kamar mandi/WC di Pasar Demangan mengenai Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Kamar Mandi/WC umum Milik Pemerintah Kota Yogyakarta pada pembagian hasil yaitu 60% : 40 %, dimana 40% diperuntukkan kepada pengelola dan 60% untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemilik fasilitas dan pemasukan retribusi umum dan adanya penetapan pendapatan sebagai target pendapatan hasil pengelolaan . Selain itu, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum tarif kamar mandi/WC sebesar Rp. 500,- tetapi kenyataan di lapangan pemungutan tarif menggunakan kotak amal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan kontrak baku dalam Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta Dengan CV. Damai Sejahtera (Studi Pengelolaan Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kontrak baku pada perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera pada pengelolaan kamar mandi/WC umum di Pasar Demangan Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan kontrak baku dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera dalam hal pengelolaan kamar mandi/WC umum di pasar Demangan Yogyakarta
2. Untuk mengetahui penerapan kontrak baku dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera dalam hal pengelolaan kamar mandi/WC umum di pasar Demangan Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam

Adapun apabila penelitian ini dapat tercapai, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih antara lain:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang tentang pelaksanaan perjanjian khususnya perjanjian kerjasama pengelolaan kamar mandi dan WC umum dalam perspektif hukum Islam

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan hukum perdata
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

D. Telaah Pustaka

Upaya peneliti dalam melacak penelitian dan tulisan terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai berikut:

Asep Pahru Maulana yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas dengan Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Study Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)".⁵ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama ditinjau dari segi fiqh muamalat dan hukum perdata Indonesia serta bagaimana sistem penanggungan jika ada kerugian atau wanprestasi dalam pelaksanaannya.

Skripsi Fajar Rohmat yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan)".⁶ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pembentukan akad kerjasama dan pembaharuannya sampai dengan pelaksanaannya.

⁵ Asep Pahru Maulana, "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas dengan Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Study Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁶ Fajar Rohmat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan(Studi Kasus Antara CV. Blandongan Yogyakarta

Skripsi Ainul Wardah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudarabah* di Lembaga Perbankan Syariah”.⁷ Skripsi ini menjelaskan adanya pembakuan dan menominalkan perjanjian dalam akad *mudarabah* yang dihubungkan dengan perubahan zaman. Dari penelitian yang telah dilakukan, Ainul Wardah mengambil kesimpulan bahwa penerapan kontrak baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah dan berkaitan dengan klausula baku pada akad *mudarabah* yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Skripsi Rita Putri Lestari yang berjudul “Klausul-Klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam”.⁸ Skripsi ini menjelaskan kontrak baku yang pada umumnya mengandung klausul yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya, maka jika dikaji lebih lanjut menggunakan hukum Islam dapat dianalisis dan di ambil kesimpulan bahwa kontrak baku sepihak yang lebih didominasi oleh dunia bisnis dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan dan kerelaan karena kontrak baku menganut prinsip *take it or leave it*.

Tesis Dedi Ismanto yang berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Mobil Tangki

dengan Mira Usaha Blandongan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁷ Ainul Wardah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudarabah* di Lembaga Perbankan Syariah,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

⁸ Rita Putri Lestari, “ Klausul-Klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina Patra Niaga di TBBM Medan Group”.⁹ Tesis ini menjelaskan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak, legalitas sebuah perjanjian baku serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jasa pengelolaan mobil tangki antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina Patra Niaga di Terminal BBM Medan Group. Dedi Ismanto menyimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak didalam perjanjian kerjasama jasa pengelolaan mobil tangki yang dibuat dalam kontrak baku tidak bertentangan dengan ketentuan yang dalam hukum perjanjian dengan mengacu pada terpenuhinya persyaratan perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara tetapi dalam pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak dibenarkan karena adanya peralihan tanggung jawab.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya yaitu perjanjian kerjasama. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan tentang penerapan kontrak baku pada perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kamar mandi/WC oleh CV. Damai Sejahtera sebagai pengelola berdasarkan isi perjanjian baku dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

⁹ Dedi Ismanto, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa pengelolaan Mobil Tangki Antara PT.Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina Patra Niaga di TBBM Medan Group,” *tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan (2017).

E. Kerangka Teoritik

Penyusun menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Perjanjian Baku

a. Pengertian dan karakteristik perjanjian baku

Perjanjian baku biasa disebut dengan kontrak standar dimana biasanya berbentuk tertulis dan klausul klausulnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat atau dominan dibanding pihak lainnya dan pihak yang lemah tidak mempunyai peluang untuk menegosiasikan atau merundingkan klausul tersebut. Menurut Marian Darus Badruzaman kontrak baku atau perjanjian standar adalah kontrak atau perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 10 UUPK tentang ketentuan umum merumuskan klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.¹¹

Kontrak baku dalam hukum Islam terdapat dalam *al-'aqd al-idārī* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *al-aqd al-iz'ān*

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 217.

¹¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

(perjanjian administrasi) adalah perjanjian yang menetapkan syarat-syarat untuk para pihak diawal tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu, dan akad ini sama dengan akad-akad *al-indimām* atau *'aqd al iz'ān*.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui karakteristik perjanjian baku, antara lain:

- a) Berbentuk perjanjian tertulis
- b) Pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak
- c) Isi perjanjian dibakukan atau distandarisasi
- d) Hanya menguntungkan salah satu pihak

Salin karakteristik yang dapat dilihat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kontrak baku tidak seimbang, seperti yang dijelaskan oleh Daeng Naja antara lain:

- 1) Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar menawar, sehingga tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontraknya, apabila ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil
- 2) Pihak penyedia dokumen secara sepihak biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau justru dibuat oleh para ahli

- 3) Pihak yang disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”.¹²

- b. Legalitas Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku sudah ditentukan klausula klausulanya oleh salah satu pihak. Dalam hal ini ahli hukum memiliki pendapat masing-masing tentang keabsahan perjanjian baku. Maka sahnyanya suatu kontrak baku dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan formal (*procedural*) dan persyaratan materil (substantif).

Secara formal (*procedural*) sahnyanya suatu kontrak baku dapat dinyatakan dengan adanya unsur pilihan berupa menyetujui atau menolak kontrak atau biasa dikenal dengan nama *take it or leave it contract*. Suatu kontrak dapat dinyatakan sah dan mengikat ketika para pihak sudah menandatangani. Secara prinsipil, ada 4 metode agar pihak-pihak terkait dengan kontrak baku, yaitu:

1. Dengan penandatanganan kontrak
2. Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat
3. Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu
4. Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman

Persyarat materill (substantif) sahnyanya suatu kontrak baku. Secara substantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdatta memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materill

¹² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, hlm. 217.

untuk menentukan sahnyanya suatu kontrak baku. Pasal 1337 KUHPPerdata memuat ketentuan limitatif yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya, Pasal 1339 KUHPPerdata memuat ketentuan enumerative yang menegaskan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari kontrak itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹³

2. Perikatan dalam hukum Islam

a. Pengertian akad

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqd*, artinya ikatan atau janji (ahdun). Menurut Wahbah Az- Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatannya maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁴

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Sedangkan menurut Pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang disatukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹⁵ Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad merupakan

¹³ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 243.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 68.

pertemuan antar dua pihak yang saling mengikatkan diri sehingga terjadilah ijab dan kabul untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

b. Rukun dan syarat akad

Rukun akad antara lain ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan pihak pertama terhadap pihak kedua untuk menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua baik dalam penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya, sedangkan kabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang saling menerima dengan ikatan yang berpegang pada prinsip saling merelakan.

Syarat terbentuknya akad tidak lepas dari adanya rukun akad. Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian ijab dan Kabul, atau tercapainya kata sepakat dan kesatuan majlis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.¹⁶

c. Asas perjanjian dalam hukum Islam

1. Asas ibahah (*mābda' al-ibāhah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam dagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Maksudnya bahwa segala sesuatu itu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

sah dilakukan sepanjang tidak ada arangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas kebebasan berakad (*mabda' ḥurriyyah at-ta'āqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

3. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radā' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas janji itu mengikat

Asas janji itu mengikat maksudnya bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi

5. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawāzun fī mu'āwadah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*maḍārāt*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*)

7. Asas amanah

dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihaklainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8. Akad keadilan

keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dapat dibuat oleh para pihak.¹⁷

Akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Bentuk-bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Pertukaran, 2. Kerjasama, dan 3. Pemberian kepercayaan.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 83.

¹⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam (di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang didapat dari informan yang telah ditentukan.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan CV. Damai Sejahtera

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana fakta – fakta dalam perjanjian antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera, kemudian menganalisis menggunakan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan kontrak baku dalam perjanjian kerjasama yang ada oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dikaitkan dengan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian

¹⁹ Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

yang dilakukan. Disini penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data, metode yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan kamar mandi dan WC umum di pasar Demangan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informais dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam praktik pengelolaan kamar mandi dan WC umum, khususnya kepada CV. Damai Sejahtera sebagai pengelola dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan CV. Damai Sejahtera sebagai pemerintah yang memberi fasilitas.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, traskrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibutuhkan, dapat berupa surat perjanjian antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta maupun CV. Damai Sejahtera serta observasi untuk menunjang penguatan data secara sistematis serta dapat mengontrol validitas dan reabilitas pada objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi penyusun klasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Data yang diambil langsung dari lapangan yaitu di Pasar Demangan, CV. Damai Sejahtera sebagai narasumber dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai narasumber dan dokumen yang diperlukan.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer. Seperti buku-buku ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deskriptif-
analisis kualitatif yakni data data yang berhasil diperoleh dari lapangan melalui penelitian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deskriptif.²⁰ Yaitu menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, mendiskripsikan dan menganalisa data atau

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 5.

fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya akan dibagi lagi berdasarkan sub-bab dan setiap sub-bab akan menjelaskan berbagai pembahasan yang saling berkaitan.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang landasan teori yaitu teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, dimana teori-teori ini merupakan penjabaran dari teori yang sudah dijelaskan sebelumnya pada kerangka teori yang ada pada bab satu huruf e.

Bab tiga tentang gambaran objek yang akan diteliti, baik itu profil perusahaan maupun data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini serta pelaksanaan maupun isi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Bab empat menjelaskan tentang analisis penulis terhadap data-data yang telah diperoleh, baik itu berupa deskripsi, argumentasi, maupun suatu kritik yang didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab lima memuat kesimpulan yang berisi tentang rangkuman dari seluruh pembahasan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 14.

Dan juga saran yang merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dengan CV. Damai Sejahtera berjalan berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 108 Tahun 2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Kamar Mandi/WC Umum Milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah distandarisasi. Penetapan target pendapatan sebesar Rp. 4.140.000,- setiap bulan berdasarkan hitungan sensor counter oleh pihak ketiga dan tidak adanya pasal resiko sehingga menyebabkan adanya beberapa pasal yang tidak dijalankan pada semestinya ataupun penyelewangan oleh pada penarikan tarif retribusi lebih tinggi dari ketetapan pemerintah Daerah.
2. Penerapan kontrak baku jika dilihat dari segi perjanjiannya yaitu perjanjian kerjasama yang di dalam hukum Islam termasuk dalam akad syirkah inan yang pada dasarnya sah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam Islam. Meskipun adanya ketidak seimbangan prestasi dan kurang berjalannya asas keadilan pada penetapan target pendapatan dan bagi hasil tidak menyebabkan perjanjian kerjasama ini batal, dalam artian kontrak baku tetap dapat diterapkan karena ada unsur rida. Kemudian adanya klasul eksonerasi di dalam pemutusan perjanjian secara sepihak yang

dapat membatasi tanggung jawab pihak yang memiliki daya tawar lebih rendah, tetapi perjanjian kerjasama dengan menggunakan kontrak baku ini tetap dapat diterapkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan keputusan secara sepihak dapat dilakukan dengan memberi kesempatan pengelola untuk melakukan musyawarah.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa pesan atau saran kepada:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta untuk lebih giat dalam mengontrol dan mengawasi pengelola atau mitra kerjasama dan mengadakan pengarahan, evaluasi atau sosialisasi mengenai kontrak yang sedang dijalankan atau sudah dijalankan. Selain itu penentuan target pendapatan juga menjadikan faktor adanya pemungutan liar yang dilakukan mitra. Sehingga dapat mengakibatkan rusaknya suatu perjanjian dan juga bertentangan dengan asas-asas perjanjian hukum Islam.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembuatan dan pembakuan perjanjian kerjasama harus mengetahui dan mengukur potensi dan kebutuhan masing masing daerah karena pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengendali daerah.
3. Pengelola kamar mandi/WC CV. Damai Sejahtera seharusnya panarikan tarif disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar., *Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam* Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, 2000.

Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam (di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *fiqh muamalat* Jakarta: Kencana, 2012

Lestari, Rita Putri, Klausul-Klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Maulana, Asep Pahru, Perjanjian Kerjasama Party Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternah Ayam(Study Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Muhwan, Wawan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Udovitch, Abraham L, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan Teori dan Penerapannya*, cet. Ke-1, Kediri:Qubah, 2008.
- Wardah, Ainul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudarabah* di Lembaga Perbankan Syariah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Yunus, Rofiq, *Munaqosod al-'uqud al-idariyah*, Syiriah: Dar al-Kutubi, 1999

C. Hukum

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2008.
- Ismanto, Dedi, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa pengelolaan Mobil Tangki Antara PT.Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina Patra Niaga di TBBM Medan Group, *tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2017.

- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Rohmat, Fajar, Tinjauan Hukum Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Zainal, Asikin, *Perjanjian Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, *mimbar hukum*, vol. 25:1, februari 2013.

D. Lain-Lain

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta,
<https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/gambar-an-umum> , akses 7 mei 2019

Moleong, Ley J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,
Bandung: PT Rosda Karya, 2006.




Lampiran 1. Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
3	2	QS. As.Shad (38): 24	Dia (Dawud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang behitu. “dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.
45	23	QS. At-Taubah(9): 4	Kecuali orang-orang musyrik yang telah mendakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
75	5	QS.Al-Maidah(5): 8	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan

			bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan
78	6	QS.An-Nisa'(4): 29	Wahai orang-orang yang beriman!janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu



Lampiran 2. Surat Bukti Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Tejo. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-693 /Un.02/DS.1/PG.00/03 / 2018 06 Februari 2019

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl.Kusumanegara No.09 Semaki Umbulharjo Kota Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN CV. SURYA ABADI (STUDI KASUS PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN WC DI PASAR DEMANGAN)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Niken Suteki

NIM : 15380006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : VIII

Alamat Asal : Jl. Pandu RT 15 RW 02 Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan

Alamat di Yogyakarta : Sapen, Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 11 Maret 2019 - 25 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaualaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Niken Suteki)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Tejp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-877/Un.02/DS.1/PG.00/03 / 2019 Yogyakarta, 27 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Direktur CV. Damai Sejahtera

Jl. Abimanyu No. 4 RT. 024 RW.005 Wirobrajan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera (studi Pengelolaan Kamar Mandi dan WC di Pasar Demangan)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Niken Suteki
NIM : 15380006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII
Alamat Asal : Desa. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Kel. Demangan Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta, DIY
No.tlp : 08973442734

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

CV. Damai Sejahtera

Metode pengumpulan data: Observasi, Interview, dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 1 April s/d 25 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tnada tangan diberi tugas


(..NIKEN SUTEKI..)



H. Riyanta
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 Kode Pos 55122
EMAIL : perindag@jogjakota; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ; HOTLINE
UPIK : upik@jogia.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 936

Berdasarkan Surat Izin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-693/Un.02/ds.1/pg.00/03/2018 tanggal 6 Maret 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **NIKEN SUTEKI**
NIM : 15380006
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum Yogyakarta
Pada : Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Maksud : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Surya Abadi (Studi Kasus Pengelolaan Kamar Mandi dan WC di Pasar Demangan)
Lokasi / Responden : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta**
Waktu : 11 Maret 2019 sampai dengan 25 April 2019
Rekomendasi dari : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta**

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Maret 2019

an.Plt Kepala
Sekretaris

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 EMAIL :
perindag@jogjakota ; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ;
HOTLINE UPIK : upik@iogja.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 1824

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIS SUPRIYANTI, SIP
Jabatan : Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : **NIKEN SUTEKI**
NIM : 15380006
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta
Pada : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul proposal “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Surya Abadi (Studi Kasus Pengelolaan Kamar Mandi dan WC di Pasar Demangan)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

an. Plt Kepala
Sekretaris
Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN
PASARE RESIK - ATINE BECİK - REJEKİNE APIK - SİNG TUKU ORA KECELİK

Lampiran 3. Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DISPERINDAG

1. Nama?
2. Umur?
3. Jabatan?
4. Apa yang ada ketahui tentang pasar demangan?
5. Bagaimana awal mula pengelolaan fasilitas di pasar demangan khususnya pada fasilitas kamar mandi?
6. Apakah ada peraturan atau perda yang mengatur mengenai pengelolaan fasilitas publik khususnya didalam pasar?
7. Bagaimana praktek pelaksanaan kerjasama disperindag dengan CV/PT dalam pengelolaan fasilitas khususnya kamar mandi?
8. Bagaimana cara melakukan kerjasama dengan pihak luar? (dengan mengadakan tender atau permintaan dari pihak CV?)
9. Apakah dalam pembuatan akta perjanjian/ MoU antara disperindag dengan CV para pihak mengetahuinya?
10. Apakah hak dan kewajiban para pihak sudah dijalankan atau terpenuhi sesuai dengan kesepakatan/MoU?
11. Bagaimana cara penetapan retribusi untuk fasilitas kamar mandi?
12. Berapa tarif retribusi?
13. Bagaimana cara penarikan retribusi?
14. Apakah ada target pendapatan untuk setiap bulannya?
15. Bagaimana pembagian keuntungan untuk para pihak?
16. Apakah mitra selama berlangsungnya kerjasama ada keterlambatan membayar sehingga ada bunga retribusi?
17. Apakah ada control terkait pembayaran pajak bangunan tersebut?
18. Jika terjadi kerusakan pada fasilitas kamar mandi yang disebabkan oleh kelalaian mitra siapa yang bertanggung jawab? Dan jika kerusakan dikarenakan dimakan usia siapa yang bertanggung jawab?
19. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian kerjasama? Bagaimana cara menghadapi/mengatasi hambatan tersebut?
20. Pernahkan terjadi konflik perselisihan antar pengelola dan penyedia kamar mandi dalam berjalannya perjanjian kerjasama tersebut?
21. Apakah ada pengawasan mengenai pemungutan tarif retribusi?
22. Dalam bentuk apa saja pengawasan yang dilakukan dinas?

23. Apakah dinas sudah melakukan tindakan tegas ketika pengelola tidak membayar retribusi secara tepat? Apa saja sanksi yang didapat untuk pengelola?
24. Apakah dampak bagi disperindag dengan adanya perjanjian kerjasama ?
25. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh disperindag dengan CV maupun masyarakat setempat?
26. Apakah menurut bapak/ibu sudah baik dan adil, serta tidak ada pihak yang dirugikan baik pengelolaan maupun penyedia

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA CV. DAMAI SEJAHTERA

1. Nama?
2. Umur?
3. Jabatan?
4. Bagaimana sejarah berdirinya CV. Damai Sejahtera ?
5. CV. Damai Sejahtera Bergerak dibidang apa ?
6. Penawaran jasa apa yang disediakan oleh CV. Damai Sejahtera?
7. Apa visi dan misi CV. Damai Sejahtera?
8. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan job description?
9. Bagaimana proses pelaksanaan kerjasama CV. Damai Sejahtera dengan DISPERINDAG?
10. Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi pengelola kamar mandi dan WC yang ada di Pasar Demangan?
11. Dokumen apa saja yang harus disiapkan perusahaan ketika mengadakan kerjasama?
12. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kamar mandi dan WC yang dilakukan oleh CV. Damai Sejahtera apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak?
13. Apakah pembuatan kontrak kerjasama diketahui oleh kedua belah pihak?
14. Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian kerjasama itu berlangsung?
15. Bagaimana cara pembagian hasil dari pengelolaan kamar mandi dan WC ? apakah sudah ditentukan masing-masing sejak awal perjanjian tersebut? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?
16. Apakah pernah tidak memenuhi target pendapatan?
17. Selama bekerjasama dengan disperindag apakah ada hambatan yang terjadi? Bagaimana cara menyelesaikannya?

18. Bagaimana jika pihak CV tidak dapat menyelesaikan kontrak ketika masa kontrak belum selesai dikarenakan direktur atau yang menandatangani pindah tugas atau ada hal yang lainnya?
19. Apakah bisa jika terdapat kesepakatan antara CV dengan disperindag untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu habis? Dan bagaimana jika yang menghendaki mengakhiri perjanjian tersebut merupakan keinginan dari salah satu pihak?
20. Apakah pernah ada konflik yang terjadi antara CV dengan disperindag selama kontrak berlangsung?
21. Apakah ada pengawasan dari dinas mengenai teguran atau sosialisasi mengenai penarikan tariff retribusi?
22. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai perjanjian kerjasama yang selama ini telah dilakukan?
23. Apakah menurut bapak/ibu perjanjian ini sudah baik dan berlaku adil bagi para pihak?



Lampiran 4. Surat Perjanjian Kerjasama



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL. Pabringan No.1 Yogyakarta, Kode Pos 55122. Telp/Fax. 0274 515871
E-MAIL : pasar@jogjakota.go.id ; E-MAIL INTERNET : pasar@intra.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 645 / 032

Antara

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dengan

CV. DAMAI SEJAHTERA

Tentang

**PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN WC UMUM DI KOTA YOGYAKARTA
LOKASI DALAM PASAR UTARA DAN SELATAN
PASAR DEMANGAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Drs. Maryustion Tonang, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta**
Alamat : **Jl. Pabringan No.1 Yogyakarta.**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta. berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **SRI YULIATI**
Jabatan : **DIREKTUR**
Nama Badan : **CV. DAMAI SEJAHTERA**
Alamat :
a. Rumah : **JL. ABIMANYU NO.4 RT.024 RW.005 WIROBRAJAN YOGYAKARTA**
b. Badan :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili **CV. DAMAI SEJAHTERA** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK di dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu saling menyampaikan dan menerima baik keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan kerjasama untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah;
- b. Bahwa potensi sumber daya daerah yang berupa Kamar mandi dan WC Umum di Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut KM/WC Umum) sampai saat ini masih dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga untuk mengoptimalkannya PIHAK PERTAMA bermaksud mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi sumber daya daerah tersebut;
- c. Bahwa pengelolaan potensi sumber daya daerah dengan mengikutsertakan masyarakat tersebut akan berhasil optimal apabila tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaannya, sehingga dalam mengikutsertakan masyarakat dibutuhkan masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas yang ada di lokasi potensi sumber daya daerah tersebut;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu representasi dari masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas sebagaimana tersebut huruf c mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung dan mensukseskan salah satu program Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana huruf b sehingga PIHAK KEDUA telah menyampaikan maksud kepada PIHAK PERTAMA untuk mengelola KM/WC Umum;
- e. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud PIHAK KEDUA untuk mengelola KM/WC Umum, PIHAK PERTAMA telah mengadakan pemilihan dan koordinasi yang menghasilkan bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kapasitas untuk mengelola KM/WC Umum sesuai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf c diatas.

Maka PARA PIHAK dengan didahului rasa saling percaya, telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan KM/WC Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan KM/WC Umum.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan KM/WC Umum

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. PIHAK PERTAMA memiliki aset yang berupa KM/WC Umum.
2. PIHAK KEDUA melakukan pengelolaan KM/WC Umum tersebut untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan untuk jangka waktu **12 (dua belas)** bulan terhitung tanggal **01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019**
- (2) Setelah jangka waktu perjanjian berakhir, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan aset KM/WC Umum tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan terawat dan tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.

BESARAN KONTRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum kepada PIHAK PERTAMA Sesuai dengan karcis yang terjual per bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan yang bersangkutan dengan cara disetorkan ke Bendahara Penerimaan melalui Lurah Pasar.
- (3) Setiap pelayanan kepada pengguna KM / WC wajib diberikan karcis dan memungut sesuai tarif yang tertera pada karcis serta wajib membuat laporan harian penjualan karcis.
- (4) Pengelola wajib mengambil karcis sebelum habis dan menyerahkan bonggol karcis yang telah dipergunakan pada saat pengambilan karcis periode bulan berikutnya.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

1. Menerima kontribusi dari PIHAK KEDUA atas pengelolaan KM/WC Umum;
2. Melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengelolaan KM/WC Umum berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

1. Memberikan perlindungan hukum kepada PIHAK KEDUA atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan KM/WC Umum;
2. Membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pengelolaan KM/WC Umum tersebut sebatas kewenangan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
3. Melakukan perbaikan bangunan KM/WC Umum apabila terjadi kerusakan yang terkait dengan struktur bangunan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. Mengelola KM/WC Umum sesuai peruntukannya;
2. Menyediakan perlengkapan/ fasilitas tambahan yang bersifat tidak tetap di KM/WC Umum dalam rangka pengelolaan KM/WC Umum;
3. Mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan KM/WC Umum

Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Memberikan Kontribusi kepada PIHAK PERTAMA;
2. Mengurus semua perizinan dalam rangka pengelolaan KM/WC Umum dengan biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
3. Membayar tagihan terhadap sarana listrik dan air apabila fasilitas listrik/ air sudah disediakan oleh Dinas, sedangkan apabila belum tersedia merupakan kewajiban

4. Memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/ negara dalam masa pengelolaan KM/WC Umum;
5. Menjaga keamanan dan kebersihan KM/WC Umum, serta tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga baik untuk keperluan yang sama atau dijadikan agunan/ jaminan dalam suatu transaksi.
6. Memperbaiki segala kerusakan diluar struktur bangunan yang timbul selama dikelola, namun demikian terhadap segala perbaikan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA tetap sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
7. Menggunakan karcis retribusi KM/WC umum sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan/ monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan waktu dalam melakukan kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi berupa bunga retribusi sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi dan tambahan pembayaran retribusi sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, maka PIHAK PERTAMA mengambil alih sementara pengelolaan sampai dengan PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi dan tambahan pembayaran retribusi.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan sementara oleh PIHAK PERTAMA tetap tidak membayar kewajiban pembayaran retribusi dan tambahan pembayaran retribusi, maka PIHAK PERTAMA melaksanakan pemutusan perjanjian secara sepihak.
- (4) Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHP Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal tersebut sehingga pemutusan perjanjian kerjasama cukup dilakukan PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Keputusan pemutusan perjanjian kerjasama tidak dapat diganggu gugat oleh PIHAK KEDUA dan tidak menghapus kewajiban membayar kekurangan retribusi.

FORCE MAJEURE

Pasal 11

- (1). Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi dalam pengelolaan KM/ WC Umum yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK disebut Force Majeure.
- (2). Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi Force Majeure.
- (3). PIHAK KEDUA tidak dikenakan sanksi apapun apabila terjadi Force Majeure.

PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila timbul perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang kesemuanya itu atas persetujuan kedua belah pihak secara mufakat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan retribusi selama berlakunya kerjasama ini, akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan ditetapkan secara tersendiri sebagai perjanjian tambahan (addendum).

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK .

PIHAK KEDUA



Drs. Maryustion Tonang, MM
NIP. 19660614 199403 1 006

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Niken Suteki
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pandu, RT/RW 15/02, Ds. Pandeyan, Kec. Maospati,
Kab. Magetan, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimo kurdo No 32, Sapen, Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY
Email : nikenteki@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2003 - 2009 : SDN Pandeyan 1
2009 - 2012 : MTsN Kota Madiun
2012 – 2015 : MAN 2 Kota Madiun

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Niken Suteki